

PEJANJIAN – BANTUAN HUKUM – MASALAH PIDANA – INDONESIA DAN SWISS
2020

UU No. 5, LN 2020/No.188. TLN NO. 6544.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN
TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
SWISS CONFEDERATION*)

- ABSTRAK
- Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi, dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dampak negatif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss telah menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20; UU No. 24 Tahun 2000.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur pengesahan perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) yang salinan naskahnya aslinya dalam Bahasa Indonesia, bahasa Jerman, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- Catatan
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2020
 - Lamp. 2 hlm.